



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama:

MAHDI: Alamat Kampung Citayam Rt/Rw. 01/04 Desa Raga Jaya Kecc.Bojong Gede Kabupaten Bogor, Jabar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara online pada tanggal 4 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Maret 2021, di bawah Register Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Cbi., yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa suami pemohon adalah wara Negara Indonesia berdasarkan No KTP : 3201131110780009 atas nama MAHDI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak ke dua yang bernama SAKILAH lahir di Bogor tanggal 13 Desember 2004 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 38393.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 22 Mei 2009;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan bulan kelahiran anak di dalam kelahiran anak Pemohon yang nama semulan Syakilah diperbaiki menjadi Sakilah Maharani dan bulan kelahiran yang semula tertulis lahir tanggal 13 Desember 2004 dirubah menjadi lahir tanggal 13 Januari 2004 untuk disesuaikan dengan izajah anak Pemohon;

Hal 1 dari 3 Hal. Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk untuk perbaikan Nama dan Bulan Kelahiran anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir anak disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon No. 38393.CS/2009 yang semula tertulis SYAKILAH diperbaiki menjadi SAKILAH MAHARANI dan bulan kelahiran yang semula tertulis lahir tanggal 13 Desember 2004 dirubah menjadi lahir tanggal 13 Januari 2004 untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama dan Bulan Lahir anak Pemohon dalam regioeter yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2021 dan 01 April 2021 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai surat panggilan elektronik tanggal 15 Maret 2021 dan 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta asas peradilan cepat dan biaya murah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Hal 2 dari 3 Hal. Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 01 April 2020** oleh kami **ZULKARNEAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **Dwi Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Rahayu, S.H.

ZULKARNAEN, S.H.

Biaya-Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	Rp 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Meterai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

Hal 3 dari 3 Hal. Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Cbi